

**PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN PENYEBARAN  
KONTEN BERMUATAN ASUSILA DI KABUPATEN  
BULELENG**

**(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 6/ Pen.Div/ 2023 PN Sgr)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2024**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Menyetujui,**

Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ni Putu Rai Yuliantini', written over a blue circular stamp.

Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP. 198307162008122003

Pembimbing II,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dewa Gede Sudika Mangku', written over a blue circular stamp.

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

NIP. 198412272009121007

Skripsi Oleh I Komang Sri Cahyadi

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 06 Februari 2024

Dewan Penguji




Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H.  
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 06 Februari 2024

**Mengetahui,**

**Ketua Ujian**

**Sekretaris Ujian**

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial**

  
Prof. P. Jengah Suastika  
P. 19800790006

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Komang Sri Cahyadi  
Tempat, Tanggal Lahir : Klungkung, 21 Juli 2002  
NIM : 2014101063  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Korban Dalam Kasus Penyebaran Konten Bermuatan Asusila Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Penetapan Nomor 6/ Pen.Div/ 2023 PN Sgr)” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 06 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



I Komang Sri Cahyadi  
NIM. 2014101063

## PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Anak Korban Penyebaran Konten Bermuatan Asusila Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Penetapan Nomor 6/ Pen.Div/ 2023 PN Sgr)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarja hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 1 sekaligus pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak pengarahan, motivasi, bimbingan, dukungan dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak pengarahan, motivasi, bimbingan, dukungan dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Penguji III, yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi dan masukan yang berharga dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
7. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Pak Putu Sukayasa, dan Ibu Desak Eka.
8. Bapak Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Pidana beserta staf Kepaniteran Pidana Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan AIPTU I Dewa Gede Agung Sidiartha, S.H, selaku Kepala Bagian Administrasi dan Ketatausahaan Satreskrim Polres Buleleng yang telah memberikan data terkait penyusunan skripsi ini.
9. Bapak BRIPKA Made Bayu Aryawan, S.H., Banit Idik Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Buleleng yang telah memberikan banyak informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak BRIPKA Kadek Suriadnyana, S.H. dan Ibu AIPTU Nyoman Remiasih, S.H., selaku Banit Idik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Buleleng yang telah memberikan banyak informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kedua orang tua tercinta penulis, yakni I Wayan Sumerta dan Ni Nengah Widiani yang senantiasa memberikan dukungan, doa, nasehat, motivasi serta semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.
12. Kedua saudara tercinta, Kakak I Putu Agus Juli Sastrawan dan Kakak Ni Kadek Aris Widiantari yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Partner penulis, Kadek Yulia Widyasari yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungan selama penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Sahabat penulis, yakni Ari Pratyaksa, Anggik Puspita dan Christina yang selalu menghibur serta memberikan semangat bagi penulis.

15. Teman-teman di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, motivasi, semangat dan masukan kepada penulis.
16. Seluruh teman-teman kelas B Angkatan 2020 Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, .....

Penulis





## DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	i
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Umum.....	11
1.5.2 Tujuan Khusus .....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.6.2 Manfaat Praktis .....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	14
2.1.1 Pengertian Anak.....	14
2.1.2 Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	15
2.2 Tinjauan Tentang Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual .....	18
2.2.1 Hak-Hak Anak Korban Menurut UU SPPA.....	19
2.2.2 Hak-Hak Anak Korban Menurut UUPA .....	19
2.2.3 Hak-Hak Anak Korban Menurut UU TPKS.....	20
2.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	23
2.3.1 Pengertian Kekerasan Seksual.....	23
2.3.2 Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik .....	24
2.4 Tinjauan Perbuatan Penyebaran Konten Asusila.....	25

2.4.1	Pengaturan Penyebaran Konten Asusila Dalam UU TPKS.....	27
2.4.2	Pengaturan Penyebaran Konten Asusila Dalam UU ITE .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>34</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	34
3.2	Sifat Penelitian.....	35
3.3	Data dan Sumber Data .....	35
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.5	Teknik Penentuan Sampel Data.....	39
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>41</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Buleleng.....	41
4.1.2	Gambaran Umum Kepolisian Resor Buleleng.....	43
4.2	Hasil Penelitian.....	48
4.2.1	Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Penyebaran Konten Asusila Di Kabupaten Buleleng.....	48
4.2.2	Faktor Yang Mendorong Tidak Dilakukannya Langkah Penghapusan Sesuai Dengan UU TPKS Pada Kasus Penyebaran Konten Asusila Oleh Kepolisian Resor Buleleng.....	57
4.3	Pembahasan .....	60
4.3.1	Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Penyebaran Konten Asusila Di Kabupaten Buleleng.....	60
4.3.2	Faktor Yang Mendorong Tidak Dilakukannya Langkah Penghapusan Sesuai Dengan UU TPKS Pada Kasus Penyebaran Konten Asusila Oleh Kepolisian Resor Buleleng.....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>79</b>
5.1	Simpulan.....	79
5.2	Saran .....	80

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Penyebaran Konten Asusila di Kabupaten Buleleng .....	4
Tabel 4. 1 Data Penduduk Kabupaten Buleleng Berdasarkan Kecamatan Pada Tahun 2020 .....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Lampiran 03. Daftar Narasumber

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

